



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/LH/2023/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDRIANSYAH BIN HERMANSYAH;
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/11 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pahing II Rt.003 Rw.003 Desa Kutakembang
Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 165/Pid.B/LH/2023/PN Kng tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/LH/2023/PN Kng tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) subsidi 2 (Dua) bulan kurungan;

3. Memerintahkan agar Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 12 (dua belas) batang kayu berupa LOG jenis Sonokeling dengan berbagai macam ukuran;

Diserahkan kepada Negara Melalui Perhutani KPH Kuningan;

2. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 7 warna Biru;

Dirampas untuk Negara;

3. 1 (satu) buah tali tambang warna Putih bercorak Merah dan Biru;

4. 4 (empat) buah karung yang berisikan gabah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi / Colt L300, Jenis Pick Up, tahun 2007, warna Hitam, No. Polisi : E-8319-YZ, No. Rangka : MHML0PU39K005862, No. Mesin : S00554216, beserta kunci kontak;

6. 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 Merk Mitsubishi / Colt L300, Jenis Pick Up, tahun 2007, warna Hitam, No. Polisi : E-8319-YZ, No. Rangka :

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHML0PU39K005862, No. Mesin : S00554216 atas nama DANDI SEPTIADI, alamat Dusun Manis RT 002 RW 001 Desa Kutakembaran Kec. Garawangi Kab. Kuningan;

Dikembalikan kepada Saksi NARJU HERMANSYAH;

7. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANDRIANSYAH dengan No. NIK : 3208081112910007;

Dikembalikan kepada Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH

8. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lacak Balak Tunggak Jenis Sonokeling yang terbitkan Perum Perhutani KPH Kuningan, tanggal 27 September 2023;

9. 1 (satu) bendel Laporan Kejadian Pencurian Kayu jenis Sonokeling (Letter A) yang terbitkan Perum Pehurtani KPH Kuningan, tanggal 27 September 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-20/KNG/11/2023 tanggal 1 Desember 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH bersama dengan TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada Hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul jam 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Raya Blok Cicabe Dusun Garunggang Desa Gewok Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Sekira Pukul 17.45 WIB, Sdr. TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH melalui telephone Whatsapp dan meminta Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH untuk membantu Sdr. TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membawa kayu – kayu yang akan Sdr. TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) ambil bersama rekan-rekannya. Dimana pada saat itu Sdr. TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan bahwa kayu yang akan diambil tersebut adalah milik Perum Perhutani dan akan dikumpulkan oleh Sdr. TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan rekan-rekannya Pinggir Jalan Raya Blok Cicabe Dusun Garunggang Desa Gewok Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan dan Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH menyetujui hal tersebut dengan perjanjian Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH akan mendapatkan uang sebagai upah ± Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Kemudian pada hari Rabu Tanggal 27 September 2023 sekira Pukul 03.00 WIB, Sdr. TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) kembali menghubungi Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH agar secepatnya Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH membawa mobil berangkat ke Pinggir Jalan Raya Blok Cicabe Dusun Garunggang Desa Gewok Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan untuk mengangkut kayu – kayu yang telah berhasil dipotong dan diambil oleh Sdr. TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan rekan-rekannya yang berjumlah sekitar 7 (tujuh) orang;
- Bahwa jenis kayu milik Perum Perhutani KPH Kuningan yang telah berhasil diambil tersebut adalah kayu jenis Sonokeling dengan jumlah sebanyak 12 (dua belas) batang kayubulat dengan ukuran panjang kurang lebih 2 M (dua meter) diameter kurang lebih 30 cm (tiga puluh centi meter) yang kemudian kayu tersebut diangkut ke 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Mitsubishi / Colt L300 Jenis PICK UP Tahun 2007 Warna Hitam nomor Polisi : E-8319-YZ, nomor rangka : MHML0PU39K005862, nomor mesin : S00554216 milik Saksi NARJU HERMANSYAH Bin ARPAT (Alm) dibantu oleh Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH yang telah

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat kayu dengan menggunakan tali tambang setelah kayu – kayu tersebut berada diatas kendaraan tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI dan Saksi AMAN Bin KUSNEDI yang merupakan Polhut KPH Kabupaten Kuningan sedang melakukan Patroli Rutin disekitar Desa yang berdekatan dengan Kawasan Hutan Perhutani dan tepatnya di Pinggir Jalan Raya Blok Cicabe Dusun Garunggang Desa Gewok Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan menemukan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Mitsubishi / Colt L300 Jenis PICK UP Tahun 2007 Warna Hitam nomor Polisi : E-8319-YZ, nomor rangka : MHML0PU39K005862, nomor mesin : S00554216 dan didalamnya terdapat 12 (Dua) Belas Potong batang Kayu Sonokeling, dan menghampiri pengemudinya yaitu Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH yang mengatakan bahwa kayu yang diangkut tersebut adalah milik Sdr. TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan diangkut dari hutan. Pengangkutan kayu tersebut dilakukan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau dari pihak resmi berizin lainnya;
- Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI dan Saksi AMAN Bin KUSNEDI kemudian melakukan pengecekan ke dalam Kawasan hutan dan menemukan bekas baru tebangan kayu dikawasan hutan RPH Lebakwangi BPKH Garawangi yang termasuk Desa Gewok Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan dan Petak 36 C ada 2 (Dua) Tunggak dan 36A ada 1 (Satu) Tunggak Sonokeling;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH bersama dengan Sdr. TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut mengakibatkan Perum PERHUTANI KPH Kuningan mengalami kerugian sebesar ± Rp11.824.000,00 (sebelas juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf d Jo Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH bersama dengan TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada Hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul jam 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Raya Blok Cicabe Dusun Garunggang Desa Gewok Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Sekira Pukul 17.45 WIB, Sdr. TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH melalui telephone Whatshapp dan meminta Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH untuk membantu Sdr. TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membawa kayu – kayu yang akan Sdr. TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) ambil bersama rekan-rekannya. Dimana pada saat itu Sdr. TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan bahwa kayu yang akan diambil tersebut adalah milik Perum Perhutani dan akan dikumpulkan oleh Sdr. TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan rekan-rekannya Pinggir Jalan Raya Blok Cicabe Dusun Garunggang Desa Gewok Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan dan Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH menyetujui hal tersebut dengan perjanjian Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH akan mendapatkan uang sebagai upah ± Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Kemudian pada hari Rabu Tanggal 27 September 2023 sekira Pukul 03.00 WIB, Sdr. TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) kembali menghubungi Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH agar secepatnya Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH membawa mobil berangkat ke Pinggir Jalan Raya Blok Cicabe Dusun Garunggang Desa Gewok Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan untuk mengangkut kayu – kayu yang telah berhasil dipotong dan diambil oleh Sdr. TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan rekan-rekannya yang berjumlah sekitar 7 (tujuh) orang;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kayu milik Perum Perhutani KPH Kuningan yang telah berhasil diambil tersebut adalah kayu jenis Sonokeling dengan jumlah sebanyak 12 (dua belas) batang kayubulat dengan ukuran panjang kurang lebih 2 M (dua meter) diameter kurang lebih 30 cm (tiga puluh centi meter) yang kemudian kayu tersebut diangkut ke 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Mitsubishi / Colt L300 Jenis PICK UP Tahun 2007 Warna Hitam nomor Polisi : E-8319-YZ, nomor rangka : MHML0PU39K005862, nomor mesin : S00554216 milik Saksi NARJU HERMANSYAH Bin ARPAT (Alm) dibantu oleh Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH yang telah mengikat kayu dengan menggunakan tali tambang setelah kayu – kayu tersebut berada diatas kendaraan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI dan Saksi AMAN Bin KUSNEDI yang merupakan Polhut KPH Kabupaten Kuningan sedang melakukan Patroli Rutin disekitar Desa yang berdekatan dengan Kawasan Hutan Perhutani dan tepatnya di Pinggir Jalan Raya Blok Cicabe Dusun Garunggang Desa Gewok Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan menemukan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Mitsubishi / Colt L300 Jenis PICK UP Tahun 2007 Warna Hitam nomor Polisi : E-8319-YZ, nomor rangka : MHML0PU39K005862, nomor mesin : S00554216 dan didalamnya terdapat 12 (Dua) Belas Potong batang Kayu Sonokeling, dan menghampiri pengemudinya yaitu Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH yang mengatakan bahwa kayu yang diangkut tersebut adalah milik Sdr. TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan diangkut dari hutan. Pada saat itu Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI dan Saksi AMAN Bin KUSNEDI menanyakan kepada Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH perihal Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang tidak bisa ditunjukkan oleh Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH;
- Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI dan Saksi AMAN Bin KUSNEDI kemudian melakukan pengecekan ke dalam Kawasan hutan dan menemukan bekas baru tebangan kayu dikawasan hutan RPH Lebakwangi BPKH Garawangi yang termasuk Desa Gewok Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan dan Petak 36C ada 2 (Dua) Tunggak dan 36A ada 1 (Satu) Tunggak Sonokeling;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH bersama dengan Sdr. TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut mengakibatkan Perum PERHUTANI KPH Kuningan mengalami kerugian

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar ± Rp11.824.000,00 (sebelas juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Entis Sutisna Bin Junaedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 27 September 2023 sekitar jam 03.00 WIB, sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 09 / ST / Kam / KNG / Divre Janten / 2023 tanggal 01 September sampai dengan tanggal 30 September 2023 dari Kantor Perhutani, Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI dan Saksi AMAN Bin KUSNEDI melaksanakan Patroli Rutin disekitar Desa yang berdekatan dengan Kawasan Hutan Perhutani;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI dan Saksi AMAN Bin KUSNEDI yang merupakan Polhut KPH Kabupaten Kuningan sedang melakukan Patroli Rutin disekitar Desa yang berdekatan dengan Kawasan Hutan Perhutani dan tepatnya di Pinggir Jalan Raya Blok Cicabe Dusun Garunggang Desa Gewok Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan;
- Bahwa pada saat melakukan Patroli tersebut, Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI dan Saksi AMAN Bin KUSNEDI menemukan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Mitsubishi / Colt L300 Jenis PICK UP Tahun 2007 Warna Hitam nomor Polisi : E-8319-YZ, nomor rangka : MHML0PU39K005862, nomor mesin : S00554216 dan didalamnya terdapat 12 (Dua) Belas Potong batang Kayu Sonokeling, dan menghampiri pengemudinya yaitu Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH;
- Bahwa kemudian Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI dan Saksi AMAN Bin KUSNEDI melakuka interogasi singkat dan Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH mengatakan bahwa kayu yang diangkut tersebut adalah milik Sdr. TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan diangkut dari hutan;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI dan Saksi AMAN Bin KUSNEDI menanyakan kepada Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH perihal Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagai syarat pengangkutan kayu milik Perum Perhutani KPH Kuningan yang tidak bisa ditunjukkan oleh Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH;
- Bahwa selanjutnya Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI dan Saksi AMAN Bin KUSNEDI langsung mengamankan Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH dan melaporkan kepada Saksi ATO SUSANTO Bin KOMAR sebagai ASPER (Asisten Perhutani) BPKH Garawangi dan membawa Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH ke kantor ASPER Garawangi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi ENDANG DARSONO Bin WIHATMA sebagai KRPH (Kepala Resor Pemangku Hutan) Lebakwangi melakukan pengecekan kedalam hutan tersebut dan benar ditemukan adanya tunggak sebanyak 3 (Tiga) tunggak kayu Sonokeling yang rusak;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI melaporkan peristiwa tersebut kepada Polres Kuningan;
- Bahwa Kayu Sonokeling tersebut berada dikawasan hutan RPH Lebakwangi BPKH Garawangi masuk Desa Gewok Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan pada Petak 36C ada 2 (Dua) Tunggak Sonokeling dan 36A ada 1 (Satu) Tunggak Sonokeling;
- Bahwa Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI dan Saksi AMAN Bin KUSNEDI juga menanyakan kepada Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH akan dibawa kemana Kayu Sonokeling tersebut yang kemudian menurut Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH atas perintah Sdr. TOMI (DPO) akan dijual ke daerah Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon;
- Bahwa pada saat Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI dan Saksi AMAN Bin KUSNEDI menemukan Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH tersebut, Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH sedang berada di dalam mobil yang ada Kayu Sonokeling di bak mobilnya, dan posisi Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI dan Saksi AMAN Bin KUSNEDI dari lokasi ke tanah kawasan hutan tersebut sekitar 2 KM sampai 3 KM dikarenakan ketika itu Kayu Sonokeling sudah diangkut dipinggir Jalan raya dan kayu tersebut sudah ada didalam mobil tersebut;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kayu jenis Sonokeling pada saat ini memiliki nilai ekonomis atau daya jual yang tinggi;
- Bahwa sejatinya kayu jenis Sonokeling tersebut memang benar bisa diperjualbelikan karena merupakan hasil hutan produksi, dimana Perhutani sebagai pengelola dan penjualan di Perhutani tersebut sudah merupakan kayu yang sudah terpotong dan bukan pemotongan sendiri oleh pembeli dan sesuai Prosedur yang berlaku dan menggunakan aplikasi atau pendaftaran resmi terlebih dahulu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH bersama dengan Sdr. TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut mengakibatkan Perum PERHUTANI KPH Kuningan mengalami kerugian sejumlah \pm Rp11.824.000,00 (sebelas juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Aman bin Kusnedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 27 September 2023 sekitar jam 03.00 WIB, sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 09 / ST / Kam / KNG / Divre Janten / 2023 tanggal 01 September sampai dengan tanggal 30 September 2023 dari Kantor Perhutani, Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI dan Saksi AMAN Bin KUSNEDI melaksanakan Patroli Rutin disekitar Desa yang berdekatan dengan Kawasan Hutan Perhutani;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI dan Saksi AMAN Bin KUSNEDI yang merupakan Polhut KPH Kabupaten Kuningan sedang melakukan Patroli Rutin disekitar Desa yang berdekatan dengan Kawasan Hutan Perhutani dan tepatnya di Pinggir Jalan Raya Blok Cicabe Dusun Garunggang Desa Gewok Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan;
- Bahwa pada saat melakukan Patroli tersebut, Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI dan Saksi AMAN Bin KUSNEDI menemukan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Mitsubishi / Colt L300 Jenis PICK UP Tahun 2007 Warna Hitam nomor Polisi : E-8319-YZ, nomor rangka : MHML0PU39K005862, nomor mesin : S00554216 dan didalamnya terdapat 12 (Dua) Belas Potong batang Kayu Sonokeling, dan menghampiri pengemudinya yaitu Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI dan Saksi AMAN Bin KUSNEDI melakukan interogasi singkat dan Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH mengatakan bahwa kayu yang diangkut tersebut adalah milik Sdr. TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan diangkut dari hutan;
- Bahwa pada saat itu Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI dan Saksi AMAN Bin KUSNEDI menanyakan kepada Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH perihal Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagai syarat pengangkutan kayu milik Perum Perhutani KPH Kuningan yang tidak bisa ditunjukkan oleh Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH;
- Bahwa selanjutnya Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI dan Saksi AMAN Bin KUSNEDI langsung mengamankan Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH dan melaporkan kepada Saksi ATO SUSANTO Bin KOMAR sebagai ASPER (Asisten Perhutani) BKPH Garawangi dan membawa Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH ke kantor ASPER Garawangi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi ENDANG DARSONO Bin WIHATMA sebagai KRPH (Kepala Resor Pemangkuan Hutan) Lebakwangi melakukan pengecekan kedalam hutan tersebut dan benar ditemukan adanya tunggak sebanyak 3 (Tiga) tunggak kayu Sonokeling yang rusak;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI melaporkan peristiwa tersebut kepada Polres Kuningan;
- Bahwa Kayu Sonokeling tersebut berada dikawasan hutan RPH Lebakwangi BPKH Garawangi masuk Desa Gewok Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan pada Petak 36C ada 2 (Dua) Tunggak Sonokeling dan 36A ada 1 (Satu) Tunggak Sonokeling;
- Bahwa Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI dan Saksi AMAN Bin KUSNEDI juga menanyakan kepada Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH akan dibawa kemana Kayu Sonokeling tersebut yang kemudian menurut Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH atas perintah Sdr. TOMI (DPO) akan dijual ke daerah Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon;
- Bahwa pada saat Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI dan Saksi AMAN Bin KUSNEDI menemukan Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH tersebut, Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERMANSYAH sedang berada di dalam mobil yang ada Kayu Sonokeling di bak mobilnya, dan posisi Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI dan Saksi AMAN Bin KUSNEDI dari lokasi ke tanah kawasan hutan tersebut sekitar 2 KM sampai 3 KM dikarenakan ketika itu Kayu Sonokeling sudah diangkut dipinggir Jalan raya dan kayu tersebut sudah ada didalam mobil tersebut;

- Bahwa Kayu jenis Sonokeling pada saat ini memiliki nilai ekonomis atau daya jual yang tinggi;
- Bahwa sejatinya kayu jenis Sonokeling tersebut memang benar bisa diperjualbelikan karena merupakan hasil hutan produksi, dimana Perhutani sebagai pengelola dan penjualan di Perhutani tersebut sudah merupakan kayu yang sudah terpotong dan bukan pemotongan sendiri oleh pembeli dan sesuai Prosedur yang berlaku dan menggunakan aplikasi atau pendaftaran resmi terlebih dahulu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH bersama dengan Sdr. TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut mengakibatkan Perum PERHUTANI KPH Kuningan mengalami kerugian sejumlah ± Rp. 11.824.000,00 (sebelas juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ato Susanto bin Komar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ATO SUSANTO Bin KOMAR bekerja di Perum Perhutani KPH Kuningan menjabat sebagai Asper (Asisten Perhutani) BKPH Garawangi yang memiliki tugas pokok sebagai pengawasan dan Monitoring semua kegiatan di tanah milik Perum Perhutani, khususnya wilayah BKPH Garawangi KPH Kuningan yang dibagi wilayahnya beberapa RPH (Resor Pemangkuan Hutan);
- Bahwa RPH (Resor Pemangkuan Hutan) yang masuk kedalam wilayah BKPH Garawangi KPH Kuningan yaitu ada 6 (enam) yaitu RPH Ciniru, RPH Pakembangan, RPH Lebakwangi, RPH Cipakem, RPH Haurkuningan, RPH Subang;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira jam 06.00 WIB, Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI sebagai Danpolhut Perum Perhutani KPH Kuningan datang ke kantor Asper BKPH Garawangi bersama anggotanya Saksi AMAN Bin KUSNEDI melaporkan telah mengamankan Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang memuat, mengangkut, menguasai kayu dari tanah milik Perum Perhutani KPH Kuningan dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi / Colt L300, Jenis Pick Up, tahun 2007, warna Hitam, No. Polisi : E-83619-YZ, No. Rangka : MHML0PU39K005862, No. Mesin : S00554216 di pinggir Jln. Raya Blok Cicabe Dusun Garunggang Desa Gewok Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan;

- Bahwa kemudian Saksi ATO SUSANTO Bin KOMAR mengecek kayu yang ketika itu masih berada dimuat didalam mobil tersebut dan dilihat dari ciri – ciri dan bentuknya kayu tersebut berjenis Kayu Sonokeling;
- Bahwa setelah mengetahui tempat dimana diamankannya Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH, kemudian Saksi ATO SUSANTO Bin KOMAR memerintahkan Saksi ENDANG DARSONO Bin WIHATMA selaku Mantri wilayah RPH Lebakwangi untuk mengecek dan mencari lokasi tunggak sisa pemotongan kayu tersebut disekitaran hutan wilayah RPH Lebakwangi;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan, benar terdapat 3 (tiga) tunggak sisa pemotongan kayu berjenis Sonokeling tersebut dengan lokasi tepatnya untuk 2 (dua) tunggak Sonokeling berada di Petak 36C dan 1 (satu) tunggak Sonokeling terdapat di Petak 36A hutan wilayah RPH Lebakwangi BPKH Garawangi yang wilayahnya masuk ke Desa Gewok Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 27 September 2023 sekira jam 09.00 WIB, Saksi ATO SUSANTO Bin KOMAR memerintahkan Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI dan Saksi AMAN Bin KUSNEDI membawa pelaku beserta barang bukti lainnya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kuningan;
- Bahwa barang bukti ketika itu dilihat dari jenis dan ciri – ciri kayu tersebut berjenis Sonokeling sebanyak 12 (dua belas) batang kayu berupa LOG dengan ukuran yang bervariasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH dibawa ke kantor BPKH Garawangi, ketika itu Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi / Colt L300, Jenis Pick Up, tahun 2007, warna Hitam, No. Polisi : E-83619-YZ, No. Rangka : MHML0PU39K005862, No. Mesin : S00554216 untuk mengangkut, memuat kayu jenis sonokeling tersebut, 1 (satu) buah tali tambang warna putih corak biru merah yang digunakan mengikat kayu ke kendaraan tersebut untuk mengikat kayu setelah berada didalam kendaraan R4 agar tidak terjatuh serta 3 (tiga) tiga buah karung berisikan

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gabah untuk mengelabui dengan cara disimpan diatas tumpukan kayu yang sudah diangkut dan dimuat didalam kendaraan R4 agar tidak terlihat;

- Bahwa Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI dan Saksi AMAN Bin KUSNEDI juga menanyakan kepada Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH akan dibawa kemana Kayu Sonokeling tersebut yang kemudian menurut Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH atas perintah Sdr. TOMI (DPO) akan dijual ke daerah Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon;

- Bahwa pada saat Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI dan Saksi AMAN Bin KUSNEDI menemukan Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH tersebut, Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH sedang berada di dalam mobil yang ada Kayu Sonokeling di bak mobilnya, dan posisi Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI dan Saksi AMAN Bin KUSNEDI dari lokasi ke tanah kawasan hutan tersebut sekitar 2 KM sampai 3 KM dikarenakan ketika itu Kayu Sonokeling sudah diangkut dipinggir Jalan raya dan kayu tersebut sudah ada didalam mobil tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI dan Saksi AMAN Bin KUSNEDI menanyakan kepada Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH perihal Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagai syarat pengangkutan kayu milik Perum Perhutani KPH Kuningan yang tidak bisa ditunjukkan oleh Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH;

- Bahwa Kayu jenis Sonokeling pada saat ini memiliki nilai ekonomis atau daya jual yang tinggi;

- Bahwa sejatinya kayu jenis Sonokeling tersebut memang benar bisa diperjualbelikan karena merupakan hasil hutan produksi, dimana Perhutani sebagai pengelola dan penjualan di Perhutani tersebut sudah merupakan kayu yang sudah terpotong dan bukan pemotongan sendiri oleh pembeli dan sesuai Prosedur yang berlaku dan menggunakan aplikasi atau pendaftaran resmi terlebih dahulu;

- Bahwa perbuatan Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH bersama dengan Sdr. TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut mengakibatkan Perum PERHUTANI KPH Kuningan mengalami kerugian sejumlah ± Rp11.824.000,00 (sebelas juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2023/PN Kng



4. Saksi Endang Darsono bin Wihatma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi ENDANG DARSONO Bin WIHATMA sebagai Danpolhut Perum Perhutani KPH Kuningan datang ke kantor Asper BKP Garawangi bersama anggotanya Saksi AMAN Bin KUSNEDI melaporkan telah mengamankan Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH sedang memuat, mengangkut, menguasai kayu dari tanah milik Perum Perhutani KPH Kuningan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi / Colt L300, Jenis Pick Up, tahun 2007, warna Hitam, No. Polisi : E-83619-YZ, No. Rangka : MHML0PU39K005862, No. Mesin : S00554216 di pinggir Jln. Raya Blok Cicabe Dusun Garunggang Desa Gewok Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan;
- Bahwa pada saat itu Saksi ENDANG DARSONO Bin WIHATMA sedang berada dikantor BKP Garawangi bersama Asper Saksi ATO SUSANTO Bin KOMAR dan setelah mengetahui kejadian tersebut Asper Garawangi Saksi ATO SUSANTO Bin KOMAR memerintahkan Saksi ENDANG DARSONO Bin WIHATMA untuk mengecek dan mencari tunggak sisa kayu tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi ENDANG DARSONO Bin WIHATMA berangkat dan masuk kedalam hutan dan ditemukan 3 (tiga) tunggak sisa pemotongan kayu berjenis Sonokeling, dimana posisi 2 (dua) tunggak sonokeling berada di Petak 36C dan 1 (satu) tunggak Sonokeling terdapat di Petak 36A hutan wilayah RPH Lebakwangi BKP Garawangi yang wilayahnya masuk ke Desa Gewok Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan;
- Bahwa ketika itu dilihat dari jenis dan ciri – ciri kayu tersebut berjenis Sonokeling sebanyak 12 (dua belas) batang kayu berupa LOG dengan ukuran yang bervariasi.
- Bahwa barang bukti ketika itu dilihat dari jenis dan ciri – ciri kayu tersebut berjenis Sonokeling sebanyak 12 (dua belas) batang kayu berupa LOG dengan ukuran yang bervariasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH dibawa ke kantor BKP Garawangi, ketika itu Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi / Colt L300, Jenis Pick Up, tahun 2007, warna Hitam, No. Polisi : E-83619-YZ, No. Rangka : MHML0PU39K005862, No. Mesin : S00554216 untuk mengangkut, memuat kayu jenis sonokeling tersebut, 1 (satu) buah tali tambang warna putih corak biru merah yang digunakan mengikat kayu

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kendaraan tersebut untuk mengikat kayu setelah berada didalam kendaraan R4 agar tidak terjatuh serta 3 (tiga) tiga buah karung berisikan gabah untuk mengelabui dengan cara disimpan diatas tumpukan kayu yang sudah diangkut dan dimuat didalam kendaraan R4 agar tidak terlihat;

- Bahwa Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI dan Saksi AMAN Bin KUSNEDI juga menanyakan kepada Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH akan dibawa kemana Kayu Sonokeling tersebut yang kemudian menurut Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH atas perintah Sdr. TOMI (DPO) akan dijual ke daerah Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon;

- Bahwa pada saat Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI dan Saksi AMAN Bin KUSNEDI menemukan Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH tersebut, Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH sedang berada di dalam mobil yang ada Kayu Sonokeling di bak mobilnya, dan posisi Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI dan Saksi AMAN Bin KUSNEDI dari lokasi ke tanah kawasan hutan tersebut sekitar 2 KM sampai 3 KM dikarenakan ketika itu Kayu Sonokeling sudah diangkut dipinggir Jalan raya dan kayu tersebut sudah ada didalam mobil tersebut;

- Bahwa Kayu jenis Sonokeling pada saat ini memiliki nilai ekonomis atau daya jual yang tinggi;

- Bahwa sejatinya kayu jenis Sonokeling tersebut memang benar bisa diperjualbelikan karena merupakan hasil hutan produksi, dimana Perhutani sebagai pengelola dan penjualan di Perhutani tersebut sudah merupakan kayu yang sudah terpotong dan bukan pemotongan sendiri oleh pembeli dan sesuai Prosedur yang berlaku dan menggunakan aplikasi atau pendaftaran resmi terlebih dahulu;

- Bahwa pada saat itu Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI dan Saksi AMAN Bin KUSNEDI menanyakan kepada Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH perihal Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagai syarat pengangkutan kayu milik Perum Perhutani KPH Kuningan yang tidak bisa ditunjukkan oleh Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH;

- Bahwa perbuatan Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH bersama dengan Sdr. TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut mengakibatkan Perum PERHUTANI KPH Kuningan mengalami kerugian sejumlah ± Rp11.824.000,00 (sebelas juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2023/PN Kng



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Narju Hermansyah bin Arpat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH adalah anak kandung Saksi NARJU HERMANSYAH Bin (Alm) ARPAT;
- Bahwa Saksi NARJU HERMANSYAH Bin (Alm) ARPAT pada awalnya tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana ketika Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH nmengangkut, memuat, membongkar kayu milik korban Perum Perhutani KPH Kuningan tersebut, akan tetapi setelahnya Saksi NARJU HERMANSYAH Bin (Alm) ARPAT diperiksa, diminta keterangannya oleh pihak yang berwajib Polres Kuningan, Saksi NARJU HERMANSYAH Bin (Alm) ARPAT baru mengetahuinya bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 27 September 2023 sekira pukul 03.40 Wib yang bertempat di Pinggir Jalan Raya Blok Cicabe Dusun Garunggang Desa Gewok Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi / Colt L300 Jenis PICK UP Tahun 2007 Warna Hitam Nopol : E 83619 YZ, Noka : MHML0PU39K005862, Nosin : S00554216, yang telah dijadikan salah satu alat oleh Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH dan TOMI (DPO_ untuk mengangkut, memuat, membongkar kayu milik korban Perum Perhutani KPH Kuningan adalah milik Saksi NARJU HERMANSYAH Bin (Alm) ARPAT sendiri;.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi / Colt L300, Jenis Pick Up, tahun 2007, warna Hitam, No. Polisi : E-8319-YZ, No. Rangka : MHML0PU39K005862, No. Mesin : S00554216 tersebut pada dasarnya kurang lebih sudah 1 (Satu) tahun sejak tahun 2022 telah Saksi NARJU HERMANSYAH Bin (Alm) ARPAT serah gunakan kepada Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH dengan tujuan untuk usaha yang nantinya akan melakukan jasa mengangkut batu split dan apabila ada masyarakat yang membutuhkan juga dapat menyewanya;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi / Colt L300, Jenis Pick Up, tahun 2007, warna Hitam, No. Polisi : E-8319-YZ, No. Rangka : MHML0PU39K005862, No. Mesin : S00554216, tersebut sehari-hari diletakkan di rumah Saksi NARJU HERMANSYAH Bin (Alm) ARPAT;
- Bahwa ketika pemakaian tanggal pada hari Rabu Tanggal 27 September 2023 tersebut tanpa sepengetahuan Saksi NARJU HERMANSYAH Bin

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2023/PN Kng



(Alm) ARPAT digunakan untuk mengangkut kayu karena tidak pernah dipergunakan untuk mengangkut kayu sebelumnya sehingga Saksi NARJU HERMANSYAH Bin (Alm) ARPAT tidak mengetahui bahwa Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH mengangkut, memuat, menguasai kayu milik Perum Perhutani KPH Kuningan dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi / Colt L300, Jenis Pick Up, tahun 2007, warna Hitam, No. Polisi : E-8319-YZ, No. Rangka : MHML0PU39K005862, No. Mesin : S00554216, milik Saksi NARJU HERMANSYAH Bin (Alm) ARPAT tersebut;

- Bahwa Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH melakukan jasa mengangkut barang biasanya dibantu oleh orang lain namun orang tersebut berasal dari penyewa yang berperan sebagai kenek yang membantu untuk menaikkan dan menurunkan barang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Alex Prasetya S. Hut Bin Sumarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bersedia diperiksa sebagai Ahli dan akan memberikan keterangan sesuai dengan keilmuan di bidang kehutanan;
- Bahwa yang menjadi dasar Ahli di tunjuk oleh pimpinan karena Ahli bekerja di Kantor Perum Perhutani dan menjabat sebagai Penguji Kayu Tingkat I KPH Kuningan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang. dan Ahli memiliki Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Kartu Tenaga Teknis (Pengelolaan hutan produksi lestari) dengan Nomor : SK.800/BPHPVI/PEPHP/11/2020 Berlaku dari 06-11-2020 s/d 05-11-2023 Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten yang di terbitkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai ahli dibidang Kehutanan dan perkebunan pada sejumlah kasus, antara lain sebagai berikut:
 - a. Tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang di tangani oleh Kepolisian Resor Kuningan Tahun 2020;
 - b. Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kuningan Tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli sesuai tugas, pengetahuan dan keahlian yang Ahli miliki sejak tahun 1998 kepada penyidik dari jajaran Kepolisian Resort Tasikmalaya (Polda dan Polres) terkait Kehutanan dan perkebunan;

- Bahwa berdasarkan UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa:

- Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya, yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya;
- Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- Hasil hutan adalah benda - benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Untuk macam jenis hutan adalah:
 - a. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
 - b. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah dibebani hak atas tanah;
 - c. Hutan Adat adalah hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum ada;
 - d. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
 - e. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
 - f. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, Sedangkan untuk kawasan hutan terbagi menjadi:
 - Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;
 - Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan system

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

- Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu;

- Bahwa yang dimaksud dengan perihal diatas adalah melakukan kegiatan Eksploitasi Hasil Hutan Kayu didalam Kawasan Hutan yang berijin dari pejabat yang berwenang di sertai penunjukan sebagai pelaksana di lapangan. Surat kepemilikan kayu diperoleh dari hasil Transaksi Penjualan Kayu di KBM (Kelola Bisnis Mandiri) Perhutani sesuai saluran Penjualan yang telah di tentukan

- Bahwa Ahli jenis kayu hasil hutan menurut peraturan yang telah ditentukan di bagi menjadi perkelompok diantaranya:

Kelompok Rimba Mewah;

- Mahoni, sonokeling;

Kelompok Rimba Industri;

- Pinus, Akasia Mangium, Sengon, Jabon, Sonogrip Dll;

Kelompok Jati:

- Jati;

Kelompok Rimba Kain;

Semua Jenis Kayu yang tidak masuk dalam Kelompok Rimba Mewah, Industri dan Jati;

- Bahwa yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari hutan Negara adalah Pejabat yang bertugas dan ditunjuk oleh Kementrian Kehutanan melalui usulan Perum Perhutani sesuai dengan Kopetensi yang dimilikinya;

- Bahwa yang di perbolehkan perihal termaksud di atas adalah Perorangan, Kelompok Usaha/Koperasi yang sudah melakukan kerja sama dengan Perum Perhutani sebagai vendor pelaksana angkutan Kayu Hasil Hutan di lapangan;

- Bahwa Sonokeling adalah kayu jenis Rimba Mewah karena Karakteristiknya yang indah setelah melalui proses industri menjadi bahan konsumtif sebagai bahan Furniture yang sangat diminati oleh Pasar Dalam Negri Maupun Luar Negri dengan nilai harga yang cukup tinggi dan kayu sonokeling juga bisa tumbuh di Hutan Rakyat lainnya dan ini bisa juga di lakukan Jual Beli oleh yang mempunyai Hak Kepemilikan Pribadi;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat – syarat yang harus di penuhi untuk izin pemnafaatan hutan bagi perseorangan diantaranya harus memiliki izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) UU No 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bahwa yang dimaksud dengan sekitar kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap, adapun untuk jarak dikatakan sebagai sekitar kawasan hutan tidak ada jarak, karena yang namanya sekitar kawasan hutan sudah ditentukan oleh pemerintah;
- Bahwa Ahli melakukan Pengujian dan Lacak Balak dengan Tim ke lapangan dengan melakukan pengukuran Tunggak di Petak 36A dan Petak 36C Hutan maupun potongan Kayu yang berada di atas mobil yang telah ditemukan dan membandingkan hasil data-data yang ada dan kami tuangkan dalam Berita Acara Lacak Balak, serta potongan kayu yang ditemukan tersebut identic dengan tunggak yang telah ditemukan di petak 36A dan 36C. dan telah dilampirkan Berita Acara Lacak Balak;
- Bahwa yang dimaksud dengan:
 - a. RPH adalah Resort Pemangkuan Hutan;
 - b. BKPH adalah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan;
 - c. KPH Kesatuan Pemangkuan Hutan, Wilayah Pengelolaan Hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya;
 - d. Petak adalah bagian terkecil dari Bagian hutan yang berfungsi sebagai Kesatuan Manajemen dan Adminstrasi terkecil dan batasnya bersifat tetap atau tidak mudah berubah;
 - e. Tunggak adalah, bagian Dari Pohon/Tegakan yang tertinggal di dalam Kawasan Hutan akibat kegiatan Eklpoitasi/Produksi Kayu.
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian dan Lacak Balak masih masuk dalam Sortimen/kondisi Kayu Bulat dan ukuran Panjang dari 100 cm sd 220 cm ,Diameter dari 23 cm sd 37 cm dengan (Jumlah 12 Batang 1,33 m3);
- Bahwa Perhitungan dalam Penjulan hasil hutan Perum Perhutani dengan membuat Kapling-kapling kayu sesuai dengan Sortimen, Panjang dan Mutu selanjutnya Secara Aplikasi disinkronisasikan dengan Tarif Harga Jual Dasar Perhutani;
- Bahwa berkaitan dengan kerugian yang di derita Perhutani yaitu dengan cara mengukur diameter tunggak yang berada dilapangan, selanjutnya

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikronisasikan dengan Tarif Kerugian Kayu yang berlaku di Perum Perhutani;

- Bahwa menurut pendapat Ahli terhadap posisi kasus sebagai berikut:

“pada hari Rabu Tanggal 27 September 2023 sekitar jam 03.00 Wib. Sesuai dengan surat perintah Tugas Nomor : 09 / ST / Kam / KNG / Divre Janten / 2023. Tanggal 01 September sampai dengan tanggal 30 September 2023 dari Kantor Perhutani, Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI bersama dengan Saksi AMAN Bin KUSNEDI (POLHUT PERUM PERUHTANI KPH KUNINGAN) melaksanakan Patroli Rutin disekitar Desa yang berdekatan dengan Kawasan Hutan Perhutani dan sekitar jam 04.00 Wib yang tepatnya di Pinggir Jalan Pinggir Jalan Raya Blok Cicabe Dusun Garunggang Desa Gewok Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan menemukan seseorang sedang mengangkut jenis kayu Sonokling sebanyak 12 (Dua Belas) batang dengan jenis kayu tersebut sudah ada didalam Kendaraan R.4 Coolbak L300, setelah itu Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI bersama dengan Saksi AMAN Bin KUSNEDI langsung menghampiri seseorang yang mengemudikan kendaraan tersebut dan menanyakan identitas seseorang tersebut mengaku bernama ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH kemudian Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI bersama dengan Saksi AMAN Bin KUSNEDI menanyakan bahwa jenis kayu yang diangkut tersebut darimana dan ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH menjawab milik Sdr.TOMI (DPO) Penduduk Desa Kutekembaran dan diangkut dari hutan, setelah itu Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI bersama dengan Saksi AMAN Bin KUSNEDI tersebut langsung mengamankan ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH tersebut dan langsung melaporkan kepada Saksi ATO SUSANTO sebagai ASPER BPKH Garawangi, kemudian Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI bersama dengan Saksi AMAN Bin KUSNEDI tersebut membawa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH ke kantor ASPER Garawangi, dan sekitar Jam 07.00 Wib Saksi ENDANG DARSONO sebagai KRPH Lebakwangi melakukan pengecekan kedalam hutan tersebut dan benar ditemukan adanya tunggak sebanyak 3 (Tiga) Tunggak jenis kayu Sonokeling;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH bisa dikenakan Pasal 12 (Huruf d yaitu memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa ijin); serta (Huruf e yaitu

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH mengangkut Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan milik Perum Perhutani KPH Kuningan pada Hari Rabu Tanggal 27 September 2023 sekira pukul 03.40 Wib yang bertempat di Pinggir Jalan Raya Blok Cicabe Dusun Garunggang Desa Gewok Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH memuat, membongkar, mengeluarkan, menguasai dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tersebut diantaranya yaitu bersama Sdr. TOMI Penduduk Dusun Manis Desa Kutakembaran Kec Garawangi Kab Kuningan bersama dengan kurang lebih 7 (Tujuh) orang pekerjanya yang Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH tidak mengetahui nama beserta alamat lengkapnya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH membawa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi / Colt L300, Jenis Pick Up, tahun 2007, warna Hitam, No. Polisi : E-8319-YZ, No. Rangka : MHML0PU39K005862, No. Mesin : S00554216, ke tempat penyimpanan kayu yang sebelumnya sudah di kumpulkanya oleh Sdr. TOMI bersama dengan para pekerjanya di pinggir Jalan Raya Blok Cicabe Dusun Garunggang Desa Gewok Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan;
- Bahwa setelah Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH berada di tempat tersebut, Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH disuruh oleh Sdr. TOMI untuk diam saja di dalam mobil Pick Up yang telah Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH bawa, tidak lama kemudian Sdr. TOMI bersama dengan para pekerjanya langsung mengangkut, memuat kayu – kayu tersebut secara bersama – sama dinaikanya ke atas mobil Pick Up yang sudah Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH siapkan, setelahnya kayu – kayu tersebut selesai

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinaikanya ke atas mobil, Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH langsung mengikat kayu – kayu tersebut dengan menggunakan tali tambang, namun tidak lama kemudian pihak POLHUT KPH Kuningan langsung datang serta menangkap Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH yang sedang berada di dalam mobil, sedangkan Sdr. TOMI beserta para pekerjanya kabur untuk melarikan diri;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH untuk memuat, membongkar, mengeluarkan, menguasai dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tersebut yaitu Sdr TOMI;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Sekira Pukul 17.45 Wib, ketika itu Sdr. TOMI menghubungi Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH langsung melalui Telephone Whatshapp dan meminta tolong kepada Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH agar bisa membantu dirinya untuk memuat, membongkar dan atau membawa kayu – kayu yang telah berhasil dikumpulkanya di Pinggir Jalan Blok Cicabe Dusun Garunggang Desa Gewok Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan dan pada Hari Rabu Tanggal 27 September 2023 sekira Pukul 03.00 WIB, Sdr. TOMI menghubungi Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH kembali agar secepatnya Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH membawa mobil berangkat ke Pinggir Jalan Blok Cicabe Dusun Garunggang Desa Gewok Kec Garawangi Kab Kuningan untuk mengangkut kayu – kayu tersebut;

- Bahwa jumlah keseluruhan kayu Sonokeling milik Perum Perhutani KPH Kuningan yang telah berhasil Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH bersama dengan yang lainnya muat, bongkar, kuasai dan atau miliki tersebut sebanyak 12 (Dua Belas) batang Kayu bulat dengan ukuran panjang kurang lebih 2 M (Dua Meter) diameter kurang lebih 30 Cm (Tiga Puluh Centi Meter);

- Bahwa Kayu Spnokeling yang telah berhasil Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH bersama dengan yang lainnya muat, bongkar, kuasai dan atau miliki tersebut sesuai dengan perintah dari Sdr. TOMI, rencananya akan dijualnya ke Wilayah Waled Kab Cirebon yang Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH tidak mengetahui secara pasti nama beserta alamat lengkap orang yang akan membeli kayu tersebut (yang mengetahui secara pasti orang yang akan membeli kayu – kayu tersebut yaitu

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.TOMI sendiri) dan rencananya akan diantar oleh Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH bersama dengan Sdr. TOMI namun Sdr. TOMI dan rekan-rekannya telah terlebih dahulu melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH tidak mengetahui secara pasti dimanakah lokasi awal mula tempat penebangan kayu – kayu milik Perum Perhutani KPH Kuningan tersebut;

- Bahwa pada awalnya Sdr. TOMI mengatakan kepada Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH bahwa kayu tersebut milik Sdr. TOMI tapi ternyata setelah ditangkap oleh POLHUT baru mengetahui bahwa kayu-kayu tersebut milik Perhutani;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi / Colt L300, Jenis Pick Up, tahun 2007, warna Hitam, No. Polisi : E-8319-YZ, No. Rangka : MHML0PU39K005862, No. Mesin : S00554216, atas nama DANDI SEPTIADI, alamat Dusun Manis RT 002 RW 001 Desa Kutakembaran Kec. Garawangi Kab. Kuningan adalah milik Saksi NARJU HERMANSYAH Bin (Alm) ARPAT yang tidak mengetahui sama sekali bahwa kendaraanya tersebut akan saya jadikan sebagai salah satu alat untuk mengangkut, memuat, membongkar kayu – kayu milik Perum Perhutani KPH Kuningan;

- Bahwa pada awalnya Sdr. TOMI mengatakan kepada Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH bahwa kayu tersebut milik Sdr. TOMI tapi ternyata setelah ditangkap oleh POLHUT dan menanyakan mengenai surat-surat resmi pengangkutan baru Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH mengetahui bahwa kayu-kayu tersebut milik Perhutani;

- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH mau di suruh oleh Sdr. TOMI memuat, membongkar, mengeluarkan, menguasai dan atau memiliki kayu milik Perum Perhutani KPH Kuningan di karenakan Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH membutuhkan sekali uang untuk kebutuhan keluarga Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH di rumah yang mana ketika itu Sdr TOMI menjanjikan kepada saya akan memberikan uang biaya kirim kayu kurang lebih senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun karena Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH ditangkap oleh Pihak POLHUT KPH Kuningan sehingga uang biaya kirim kayu belum Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH merimanya;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH pernah mengangkut kayu namun milik pribadi dan bukan dari hutan;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseharian Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH yaitu bekerja sebagai Sopir Mobil Pick Up dan mata pencaharian Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH tidak bergantung pada kawasan hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) batang kayu berupa LOG jenis Sonokeling dengan berbagai macam ukuran;
2. 1 (satu) buah tali tambang warna Putih bercorak Merah dan Biru;
3. 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi / Colt L300, Jenis Pick Up, tahun 2007, warna Hitam, No. Polisi : E-8319-YZ, No. Rangka : MHML0PU39K005862, No. Mesin : S00554216, beserta kunci kontak;
4. 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 Merk Mitsubishi / Colt L300, Jenis Pick Up, tahun 2007, warna Hitam, No. Polisi : E-8319-YZ, No. Rangka : MHML0PU39K005862, No. Mesin : S00554216 atas nama DANDI SEPTIADI, alamat Dusun Manis RT 002 RW 001 Desa Kutakembaran Kec. Garawangi Kab. Kuningan;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 7 warna Biru;
6. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANDRIANSYAH dengan No. NIK : 3208081112910007;
7. 4 (empat) buah karung yang berisikan gabah;
8. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lacak Balak Tunggak Jenis Sonokeling yang terbitkan Perum Perhutani KPH Kuningan, tanggal 27 September 2023;
9. 1 (satu) bendel Laporan Kejadian Pencurian Kayu jenis Sonokeling (Letter A) yang terbitkan Perum Pehurtani KPH Kuningan, tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Tunggak dan Barang Bukti Kayu Hasil Pengamanan Lacak Balak Kayu Bulat Rimba Jenis Sonokeling Asal Huruf A No. 04/KP/LBW/2023 dan Huruf A No. 05/KP/LBW/2023 Nomor : 01/075.5/Penguji KPH KnG/III/2023 tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani Tim Pemeriksa Alex Prasetya, S. HUT dan diketahui oleh Wakil

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adm/KSKPH Kuningan Yuna Yunara, S.Hut dengan Hasil Pemeriksaan Data Tungga di Petak 36 A dan 36 C RPH Lebakwangi BKPH Grawangi KPH Kuningan:

1. Keliling tunggak 132 cm, tinggi tunggak 15 cm, keterangan LA 004/KP/LBW/2023;
2. Keliling tunggak 171 cm, tinggi tunggak 15 cm, keterangan LA 005/KP/LBW/2023;
3. Keliling tunggak 131 cm, tinggi tunggak 15 cm, keterangan LA 005/KP/LBW/2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira Pukul 17.45 WIB, Sdr. TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa melalui telephone Whatsapp dan meminta Terdakwa untuk membantu Sdr. TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membawa kayu – kayu yang akan Sdr. TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) ambil bersama rekan-rekannya. Dimana pada saat itu Sdr. TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan bahwa kayu yang akan diambil tersebut adalah milik Perum Perhutani dan akan dikumpulkan oleh Sdr. TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan rekan-rekannya pinggir Jalan Raya Blok Cicabe Dusun Garunggang Desa Gewok Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan dan Terdakwa menyetujui hal tersebut dengan perjanjian Terdakwa akan mendapatkan uang sebagai upah sejumlah ± Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 27 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB, Sdr. TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) kembali menghubungi Terdakwa agar secepatnya Terdakwa membawa mobil berangkat ke pinggir Jalan Raya Blok Cicabe Dusun Garunggang Desa Gewok Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan untuk mengangkut kayu – kayu yang telah berhasil dipotong dan diambil oleh Sdr. TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan rekan-rekannya yang berjumlah sekitar 7 (tujuh) orang;
- Bahwa jenis kayu milik Perum Perhutani KPH Kuningan yang telah berhasil diambil tersebut adalah kayu jenis Sonokeling dengan jumlah sebanyak 12 (dua belas) batang kayubulat dengan ukuran panjang kurang lebih 2 M (dua meter) diameter kurang lebih 30 cm (tiga puluh centi meter) yang kemudian kayu tersebut diangkut ke 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Mitsubishi / Colt L300 Jenis PICK UP Tahun 2007 Warna Hitam nomor

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi : E-8319-YZ, nomor rangka : MHML0PU39K005862, nomor mesin : S00554216 milik Saksi NARJU HERMANSYAH Bin ARPAT (Alm) dibantu oleh Terdakwa yang telah mengikat kayu dengan menggunakan tali tambang setelah kayu – kayu tersebut berada diatas kendaraan tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI dan Saksi AMAN Bin KUSNEDI yang merupakan Polhut KPH Kabupaten Kuningan sedang melakukan Patroli Rutin disekitar Desa yang berdekatan dengan Kawasan Hutan Perhutani dan tepatnya di Pinggir Jalan Raya Blok Cicabe Dusun Garunggang Desa Gewok Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan menemukan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Mitsubishi / Colt L300 Jenis PICK UP Tahun 2007 Warna Hitam nomor Polisi : E-8319-YZ, nomor rangka : MHML0PU39K005862, nomor mesin : S00554216 dan didalamnya terdapat 12 (dua belas) potong batang Kayu Sonokeling dan menghampiri pengemudinya yaitu Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH yang mengatakan bahwa kayu yang diangkut tersebut adalah milik Sdr. TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan diangkut dari hutan. Pada saat itu Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI dan Saksi AMAN Bin KUSNEDI menanyakan kepada Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH perihal Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang tidak bisa ditunjukkan oleh Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH;

- Bahwa Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI dan Saksi AMAN Bin KUSNEDI kemudian melakukan pengecekan ke dalam Kawasan hutan dan menemukan bekas baru tebangan kayu dikawasan hutan RPH Lebakwangi BPKH Garawangi yang termasuk Desa Gewok Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan dan Petak 36C ada 2 (dua) Tunggak dan 36A ada 1 (satu) Tunggak Sonokeling;

- Bahwa perbuatan Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH bersama dengan Sdr. TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut mengakibatkan Perum PERHUTANI KPH Kuningan mengalami kerugian sejumlah ± Rp11.824.000,00 (sebelas juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang Perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Orang Perseorangan" adalah setiap orang yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia, ini berarti siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Andriansyah Bin Hermansyah adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Kuningan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur orang perseorangan dalam hal ini adalah diri Andriansyah Bin Hermansyah, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur orang perseorangan telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa sengaja dalam teori ilmu hukum dikenal dengan *opzet/dolus* ialah *Willens* (menghendaki) dan *Witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedangkan terhadap unsur-unsur subyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “dengan sengaja” terletak pada sikap batiniah Terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian untuk dapat tidaknya membuktikan unsur sengaja maka tidak bisa terlepas dari unsur perbuatan yang menyertainya, sehingga untuk membuktikan unsur sengaja tidak bisa terlepas dari unsur perbuatan yang menyertainya, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang masuk dalam kategori hasil hutan kayu yaitu hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan selanjutnya yang dimaksud dengan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 17.45 WIB, Sdr. TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa melalui telephone Whattshapp dan meminta Terdakwa untuk membantu Sdr. TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membawa kayu – kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan Sdr. TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) ambil bersama rekan-rekannya. Dimana pada saat itu Sdr. TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan bahwa kayu yang akan diambil tersebut adalah milik Perum Perhutani dan akan dikumpulkan oleh Sdr. TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan rekan-rekannya pinggir Jalan Raya Blok Cicabe Dusun Garunggang Desa Gewok Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan dan Terdakwa menyetujui hal tersebut dengan perjanjian Terdakwa akan mendapatkan uang sebagai upah sejumlah ± Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu Tanggal 27 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB, Sdr. TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) kembali menghubungi Terdakwa agar secepatnya Terdakwa membawa mobil berangkat ke pinggir Jalan Raya Blok Cicabe Dusun Garunggang Desa Gewok Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan untuk mengangkut kayu – kayu yang telah berhasil dipotong dan diambil oleh Sdr. TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan rekan-rekannya yang berjumlah sekitar 7 (tujuh) orang;

Menimbang, bahwa jenis kayu milik Perum Perhutani KPH Kuningan yang telah berhasil diambil tersebut adalah kayu jenis Sonokeling dengan jumlahg sebanyak 12 (dua belas) batang kayubulat dengan ukuran panjang kurang lebih 2 M (dua meter) diameter kurang lebih 30 cm (tiga puluh centi meter) yang kemudian kayu tersebut diangkut ke 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Mitsubishi / Colt L300 Jenis PICK UP Tahun 2007 Warna Hitam nomor Polisi : E-8319-YZ, nomor rangka : MHML0PU39K005862, nomor mesin : S00554216 milik Saksi NARJU HERMANSYAH Bin ARPAT (Alm) dibantu oleh Terdakwa yang telah mengikat kayu dengan menggunakan tali tambang setelah kayu – kayu tersebut berada diatas kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI dan Saksi AMAN Bin KUSNEDI yang merupakan Polhut KPH Kabupaten Kuningan sedang melakukan Patroli Rutin disekitar Desa yang berdekatan dengan Kawasan Hutan Perhutani dan tepatnya di Pinggir Jalan Raya Blok Cicabe Dusun Garunggang Desa Gewok Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan menemukan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Mitsubishi / Colt L300 Jenis PICK UP Tahun 2007 Warna Hitam nomor Polisi : E-8319-YZ, nomor rangka : MHML0PU39K005862, nomor mesin : S00554216 dan didalamnya terdapat 12 (dua belas) potong batang Kayu Sonokeling dan menghampiri pengemudinya yaitu Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH yang mengatakan bahwa kayu yang diangkut tersebut adalah milik Sdr. TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan diangkut dari

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2023/PN Kng



hutan. Pada saat itu Saksi ENTIS SUTISNA Bin JUNAEDI dan Saksi AMAN Bin KUSNEDI menanyakan kepada Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH perihal Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang tidak bisa ditunjukkan oleh Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ANDRIANSYAH Bin NARJU HERMANSYAH bersama dengan Sdr. TOMI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut mengakibatkan Perum PERHUTANI KPH Kuningan mengalami kerugian sejumlah ± Rp11.824.000,00 (sebelas juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengangkut, hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan dalam unsur ketiga ini pada dasarnya bersifat alternatif mengenai peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga tidak harus kesemuanya dipenuhi, cukup salah satu yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana sedangkan yang dimaksud orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*) melakukan tindak pidana dan yang dimaksud dengan turut melakukan (*medepleger*) adalah bersama-sama melakukan sedikitnya ada dua orang yang melakukan dan orang turut melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengangkut Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan milik Perum Perhutani KPH Kuningan pada Hari Rabu Tanggal 27 September 2023 sekira pukul 03.40 WIB yang bertempat di Pinggir Jalan Raya Blok Cicabe Dusun Garunggang Desa Gewok Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan, pada saat Terdakwa mengangkut kayu hasil penebangan di kawasan hutan Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tersebut dilakukan bersama Sdr. TOMI (DPO) Penduduk Dusun Manis Desa Kutakembaran Kec



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garawangi Kab Kuningan bersama dengan kurang lebih 7 (tujuh) orang pekerjaanya yang Terdakwa tidak mengetahui nama beserta alamat lengkapnya;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi / Colt L300, Jenis Pick Up, tahun 2007, warna Hitam, No. Polisi : E-8319-YZ, No. Rangka : MHML0PU39K005862, No. Mesin : S00554216, ke tempat penyimpanan kayu yang sebelumnya sudah di kumpulkanya oleh Sdr. TOMI bersama dengan para pekerjaanya di pinggir Jalan Raya Blok Cicabe Dusun Garunggang Desa Gewok Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan, setelah Terdakwa berada di tempat tersebut, Terdakwa disuruh oleh Sdr. TOMI untuk diam saja di dalam mobil Pick Up yang telah Terdakwa bawa, tidak lama kemudian Sdr. TOMI bersama dengan para pekerjaanya langsung mengangkut, memuat kayu – kayu tersebut secara bersama – sama dinaikanya ke atas mobil Pick Up yang sudah Terdakwa siapkan, setelahnya kayu – kayu tersebut selesai dinaikanya ke atas mobil, Terdakwa langsung mengikat kayu – kayu tersebut dengan menggunakan tali tambang, namun tidak lama kemudian pihak POLHUT KPH Kuningan langsung datang serta menangkap Terdakwa yang sedang berada di dalam mobil, sedangkan Sdr. TOMI beserta para pekerjaanya kabur untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan maksud dan tujuan yang sama telah memenuhi pengertian apa yang dimaksud dengan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, sehingga dengan demikian unsur inipun menurut Majelis Hakim harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 12 (dua belas) batang kayu berupa LOG jenis Sonokeling dengan berbagai macam ukuran;

merupakan barang yang diambil oleh Terdakwa dari Kawasan Hutan Negara yang masuk kedalam wilayah Perhutani KPH Kuningan, maka terhadap barang tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada negara melalui Perhutani KPH Kuningan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 7 warna Biru;

merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah tali tambang warna Putih bercorak Merah dan Biru;
- 4 (empat) buah karung yang berisikan gabah;

merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi / Colt L300, Jenis Pick Up, tahun 2007, warna Hitam, No. Polisi : E-8319-YZ, No. Rangka : MHML0PU39K005862, No. Mesin : S00554216, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 Merk Mitsubishi / Colt L300, Jenis Pick Up, tahun 2007, warna Hitam, No. Polisi : E-8319-YZ, No. Rangka : MHML0PU39K005862, No. Mesin : S00554216 atas nama DANDI SEPTIADI, alamat Dusun Manis RT 002 RW 001 Desa Kutakembaran Kec. Garawangi Kab. Kuningan;

merupakan barang yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi Narju Hermansyah, yang tanpa sepengetahuan Saksi Narju Hermansyah barang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, menurut Majelis Hakim barang tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Narju Hermansyah;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANDRIANSYAH dengan No. NIK : 3208081112910007;

merupakan barang yang disita dari Terdakwa dan masih diperlukan untuk kepentingan administrasi kependudukan Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lacak Balak Tunggak Jenis Sonokeling yang terbitkan Perum Perhutani KPH Kuningan, tanggal 27 September 2023;

- 1 (satu) bendel Laporan Kejadian Pencurian Kayu jenis Sonokeling (Letter A) yang terbitkan Perum Pehurtani KPH Kuningan, tanggal 27 September 2023;

merupakan dokumen penting yang masih diperlukan, maka perlu ditetapkan barang-barang tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas *Illegal Logging*;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Andriansyah Bin Hermansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja turut serta melakukan perbuatan mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) batang kayu berupa LOG jenis Sonokeling dengan berbagai macam ukuran;

Dikembalikan kepada negara melalui Perhutani KPH Kuningan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 7 warna Biru;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah tali tambang warna Putih bercorak Merah dan Biru;
- 4 (empat) buah karung yang berisikan gabah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Mitsubishi / Colt L300, Jenis Pick Up, tahun 2007, warna Hitam, No. Polisi : E-8319-YZ, No. Rangka : MHML0PU39K005862, No. Mesin : S00554216, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 Merk Mitsubishi / Colt L300, Jenis Pick Up, tahun 2007, warna Hitam, No. Polisi : E-8319-YZ, No. Rangka : MHML0PU39K005862, No. Mesin : S00554216 atas nama DANDI SEPTIADI, alamat Dusun Manis RT 002 RW 001 Desa Kutakembaran Kec. Garawangi Kab. Kuningan;

Dikembalikan kepada Saksi Narju Hermansyah;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANDRIANSYAH dengan No. NIK : 3208081112910007;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lacak Balak Tunggal Jenis Sonokeling yang terbitkan Perum Perhutani KPH Kuningan, tanggal 27 September 2023;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Laporan Kejadian Pencurian Kayu jenis Sonokeling (Letter A) yang terbitkan Perum Pehurtani KPH Kuningan, tanggal 27 September 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, oleh kami, Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata, S.H., M.H., Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Retna Susilawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Karyono, S.H., M.H.